

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "*nikah*" dan kata "*zawaj*", *nikah* menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. *Nikah* mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "*setubuh*" atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. Pengertian Perkawinan menurut syara' adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam¹. Sedangkan *nikah* menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz *nikah* atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.²

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur di dalam pasal 1 yang menurutnya sebagai berikut perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Secara etimologi kata perkawinan berasal dari kata *nikah*. Sedangkan kata *nikah* berasal dari bahasa arab yaitu: نِكَاحٌ - يَنْكِحُ - نَكَحَ artinya bergaul atau bercampur;

¹Moh. Rifai, *Fiqh* (Semarang: Cv Wicaksana)1994 hal 152

² Abdul Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana) 2017 hal 258

³Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.⁴Wahbah az-Zuhaili mengartikan kata nikah secara etimologi berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah.⁵Dalam Ensiklopedi Islam al-Kamil disebutkan pengertian perkawinan adalah akad *syar'i* yang dapat menghalalkan hubungan seksual antara dua jenis (manusia).

6

Pengertian tersebut semakna dengan kata perkawinan atau dalam bahasa arabnya *az-zawaju* secara etimologi berasal dari kata *az-zauju* (genap) lawan kata dari *al-fardhu* (sendiri, ganjil) dan dipergunakan untuk beragam maksud yang diantaranya adalah untuk kata *an-nikaah* (nikah); bangsa Arab biasa mengatakan, "*Tazawwaja fii banii fulaan*" yang artinya "Menikahi wanita dari suku fulan". Jadi, kata *az-zawaju* berarti *an-nikaah*; dengan perkawinan berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi.⁸Dengan demikian maka perkawinan secara etimologi dapat diartikan sebagai perijodohan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri. Pengertian perkawinan secara terminologi adalah seperti yang didefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranya Muhammad Ali yang mendefinisikan bahwa, perkawinan adalah perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami isteri.

Perkawinan atau perkawinan merupakan *sunatullah* yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan baik binatang, tumbuhan

⁴A. Zainudin, Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak* (Semarang: Pustaka 2000) hlm. 29

⁵Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 38-39

⁶Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Dar As-Sunnah, 2011) hlm. 1014

⁷Yusuf Ad-Duraiwisy. *Nikah Siri, Mut'ah, dan Kontrak* (Jakarta: Darul Haq, 2010) hlm. 15-16

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 614

maupun manusia. Dengan adanya perkawinan, makasetiap makhluk yang ada di bumi ini akan dapat melanjutkan keturunannya. Allah SWT meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia, yakni dengan perkawinan secara *syar'i* yang menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang sakral dan mulia. Didasari atas kerelaan, adanya serah terima, serta kelembutan dan kasih sayang antar keduanya, sehingga dengan perkawinan seperti itu nafsu seksual akan disalurkan secara benar dan dapat menjaga kelangsungan keturunan serta dapat menjaga kehormatan kaum hawa dari perilaku yang tidak senonoh.

Nikah adalah suatu sunnah Nabi SAW yang harus diikuti oleh setiap muslim. Jika pernikahan itu diabaikan berarti ia mengabaikan perintah secara syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan termasuk dari golongan pengikutnya. Hal ini berarti bahwa pernikahan adalah jelas merupakan sunnah nabi yang harus diikuti oleh semua umatnya.

B. Dasar Hukum Perkawinan

1. Q.S Ar-Rum Ayat 21

Pernikahan pada dasarnya merupakan anjuran syara' yang harus dilaksanakan bagi yang mampu melaksanakannya, baik mampu secara lahiriyah maupun secara batiniyah. Dalam hal ini, Islam sangat menganjurkan bagi pemeluknya untuk melaksanakan pernikahan, karena dengan pernikahan tersebut agar tercipta suatu kehidupan yang tenteram, bahagia dan adanya rasa kasih sayang antara keduanya. Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah SWT menjadikan segala yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Begitu juga manusia diciptakan secara berpasangan agar manusia merasa tenteram dan terciptanya rasa kasih sayang antara keduanya serta dengannya dapat meneruskan keturunan untuk kelangsungan hidup di dunia.

2. Q.S. An-Nisa Ayat 3

Perkawinan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sepakat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya didalam hal hukum menikah. Dalil-dalil yang menunjukkan pemsyariatkan nikah dan hukumnya yaitu :⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَعْتُمْ فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*

⁹Abdul Shomad, *Hukum Islam*Hlm 268

3. Q.S. An- Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Firman Allah SWT di atas berisi anjuran untuk melaksanakan pernikahan terhadap orang-orang yang masih sendirian bagi setiap muslim. Menurut Hasbi ash-Shiddiqy dalam kitabnya Tafsir al-Qur’an mengatakan, Perintah yang terkandung dalam ayat di atas adalah mengandung anjuran dan bukan mengandung kemestian, terkecuali apabila telah diminta yang demikian itu oleh si wanita.

4. Q.S An-Nisa Ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Adanya anjuran untuk hidup berpasang-pasangan (kawin) adalah agar dengan pernikahan tersebut dapat mengembangkan keturunan sebagai kelangsungan hidup manusia di dunia, keturuanan yang halal karena telah dilaksanakan perkawinan yang sah pual sesuai dengan syariatnya. hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat esensial dan perlu dilaksanakan oleh setiap manusia sebagai manivestasi sunatullah. Pernikkhan juga merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan dengan adanya pernikahan itu manusia akan mendapatkan ketenteraman jiwa dan terciptanya rasa cinta dan kasih sayang dalam mengarungi kehidupan di dunia. Orientasi pernikahan yang utama adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah di dunia maupun di kahirat.

Hukum pernikahan menurut segolongan *fuqaha*, yakni jumhur berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah, sementara golongan Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki *mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain lagi. Hal yang demikian menurut mereka adalah ditinjau berdasarkan kekhawatiran terdapat kesusahan (kesukaran) dalam dirinya. *Fuqaha* yang berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebahagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain dan mubah untuk sebagian yang lainnya lagi, didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah menyebutkan, bahwa hukum nikah dalam Islam asalnya adalah mubah, akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menurut perubahan keadaan orang yang akan melaksanakan pernikahan, yaitu:¹¹

1. Wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu untuk kawin, nafsunyatelah mendesak dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perizinan, maka dalam kondisi demikian ia diwajibkan untuk segera menikah dengan

¹⁰Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hlm. 394-395

¹¹Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. hlm. 18-21

alasan untuk menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.

2. Sunnah, yakni bagi orang yang telah mendesak lagi mampu untuk kawin tetapi masih dapat untuk menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnahlah ia untuk menikah.
3. Mubah, yakni bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka baginya adalah mubah untuk menikah.
4. Makruh, yaitu bagi orang yang memiliki lemah syahwat dan tidak sanggup memberi belanja kepada isterinya, sekalipun tidak merugikan isterinya.
5. Haram, yaitu setiap orang yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah lahir dan batin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haram baginya untuk menikah.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam hal ini, syarat sahnya pernikahan dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan menurut hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut hukum Islam, sahnya suatu pernikahan adalah setelah terpenuhi syarat dan rukunnya yang telah diatur dalam ajaran Islam. Yang dimaksud dengan syarat ialah suatu yang harus dipenuhi sebelum pernikahan tetapi tidak termasuk hakikat pernikahan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari pernikahan itu tidak dipenuhi maka pernikahan itu tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun

dari pernikahan adalah hakikat dari pernikahan tersebut, jadi tanpa adanya salah satu rukun, maka pernikahan tidak mungkin dapat dilaksanakan.¹²

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen¹³ dan Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah), yang memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan syarat yang dimaksud dengan syarat sah perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan.¹⁴ Rukun dan Syarat sahnya adalah:¹⁵

1. Mempelai laki-laki/calon suami
 - a. Bukan mahram dari calon isteri
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c. Orangny tertentu, jelas orangnya
 - d. Tidak sedang ihram

2. Mempelai wanita/calon isteri
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam keadaan iddah
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang berihram

3. Wali nikah
 - a. Laki-laki

¹² Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, hlm. 45-46

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana) 2014 Hlm 48

¹⁴ Tihami dan sohari Sahrani, *fiqih munakahat: kajian fiqih lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers) 2010 Hlm 12-13

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* Hlm 48

- b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji
4. Dua orang saksi
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Bebas, tidak dipaksa
 - f. Tidak sedang mengerjakan ihram
 - g. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul
5. Ijab kabul, Tidak sah akad nikah melainkan dengan lafazh nikah atau *tazwij* atau terjemahan dari keduanya.

Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad itu ada tiga, yaitu:¹⁶

1. Persaksian, Akad perkawinan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumbuh *fuqaha*, hukumnya sah menurut *syara'*.
2. Wanita yang dinikahi bukan mahram. Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan isteri atau bibi isteri dan atau bibi perempuannya.
3. *Sighat* Akad. *Sighat* akad adalah memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu didalam perkawinan baik

¹⁶Ibid. Abdul Shomad, *Hukum Islam*. hlm 264

dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek.

D. Pelaksanaan Perkawinan

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih. Secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan dibawah ini:

1. *Khitbah* (Peminangan)

Khitbah merupakan pendahuluan dalam pelaksanaan pernikahan. *Khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.¹⁷ Biasanya pemberitahuan maksud dan keinginan tersebut (*Khitbah*) dilakukan oleh lelaki yang hendak menikah, atau bisa dilakukan melalui perantara keluarga lelaki yang dianggap mampu mewakilinya. Jika perempuan yang hendak di *Khitbah* atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.

Khitbah merupakan sebuah cara bagi masing-masing pihak (lakilaki dan perempuan) untuk saling mengenal diantara keduanya karena *Khitbah* tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal ini harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syari'at, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika sudah ditemukan dan keselarasan makasudah mungkin untuk dilangsungkan pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian kedua belah pihak akan merasa lebih tentram bahwa mereka akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 20-21

kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.

Dalam Islam *Khitbah* adalah janji untuk menikah, bukan merupakan nikah itu sendiri. Kedua insan yang telah melakukan prosesi *Khitbah* tetap berstatus sebagai orang lain. Seorang lelaki tidak boleh melihat seorang perempuan yang telah dipinangnya melainkan sebatas yang diperbolehkan oleh syara', yaitu wajah dan kedua telapak tangan.

Islam juga mengajarkan bahwa jika seseorang sudah bertekad untuk menikah dan niatnya untuk meminang gadis tertentu sudah bulat, maka ia boleh melihatnya sebelum memulai langkah teknis berikutnya. Ini dimaksudkan agar ia melangkah ke sana atas dasar pengetahuan yang jelas. Ia tidak boleh melangkah dengan mata tertutup, supaya tidak terjerumus pada kesalahan atau hal-hal yang tidak dikehendaki. Selain itu mata juga merupakan pengantar hati. Pertemuan mata dengan mata diharapkan bisa menjadi jalan menuju pertemuan antar dua hati dan perpaduan kedua buah jiwa.

Ulama fiqih yang lain berpandangan bahwa seorang lelaki yang hendak meminang boleh melihat perempuan yang hendak ia *Khitbah* sebatas wajah dan telapaknya saja. Karena dengan melihat dua bagian tersebut dapat diketahui apa yang diinginkan; kecantikan dan halus tidaknya kulitnya. Wajah menunjukkan akan cantik dan tidaknya seorang perempuan, karena wajah merupakan pusat dari segala kecantikan. Sedangkan kedua telapak tangan dapat menunjukkan halus dan tidaknya kulit tubuhnya.¹⁸

2. Aqad Nikah

Akad nikah merupakan ikatan syar'i antara pasangan suami isteri. Dengan hanya kalimat ringkas ini, telah mengubah

¹⁸ Yusuf Qardawi. *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Intermedia, 2000) hlm. 250

berbagai macam hukum antara kedua belah pihak. Karena itu Allah SWT menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidza, artinya ikatan yang kuat.

Dengan akad nikah, pasangan suami-isteri ini telah mengikat sebuah perjanjian, se-iyaa, sekata, untuk membangun rumah tangga yang syar'i. Karena itu, bagi pasangan yang telah berhasil melangsungkan perjanjian indah ini, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai dirusak tanpa tanggung Jawab, buang jauh-jauh kata-kata cerai, talak, dan kalimat-kalimat yang semakna dengannya.

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi didalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab dan qabul secara syar'i. Syari'at menghukumi bahwa ijab dan qabul ada lahir dan saling mengikat secara legal. Masing-masing dari ijab dan qabul terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat.

3. Pesta Perkawinan (*Walimatul 'Ursy*)

Selain pernikahan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, syari'at Islam juga sangat menganjurkan dalam sebuah akad nikah hendaknya diselenggarakan pesta pernikahan atau *Walimatul 'Ursy*. Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* diambil dari kata *walama* yang arti harfiahnya berkumpul, oleh karena pada waktu itu berkumpul suami isteri. Dalam arti istilah walimah berarti jamuan khusus yang diadakan karena pernikahan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya.¹⁹

Menurut Imam Syafi'i, tujuan dilaksanakan pesta pernikahan adalah mempublikasikan ni'mat Allah SWT. Bersyukur atas nikmat tersebut, mencari pahala dan rahmat dari Allah SWT.

¹⁹Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. hlm.50

Pesta pernikahan, yang juga sering disebut sebagai resepsi adalah salah satu kegiatan yang telah melekat dalam diri umat Islam ketika terjadi peristiwa akad nikah, baik pesta yang diadakan sebelum, sesudah maupun ketika akad berlangsung. Hal yang demikian ini sangat wajar karena Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan memberi contoh yaitu mengadakan pesta pernikahan ketika beliau telah melakukan akad nikah.

Walimatul 'ursy sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dan diusahakan sederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orang-orang shalih, baik kaya maupun miskin.

E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Dalam Islam, tujuan perkawinan bukan sekedar mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang suci dan luhur.²⁰ Tujuan perkawinan itu ialah menjalankan perintah Allah swt. mengharapkan Ridho-Nya serta sunnah Rasul-Nya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumahtangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa:²¹

²⁰ Sukri Ghazali. *Nasehat Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Kuning Mas, 2000) hlm. 12-13

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pokok pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu perlu adanya saling membantu dan mendukung antara suami isteri agar masing-masing pihak dapat memenuhi dan mencapai kehidupan yang sejahtera lahir maupun batin.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:²²

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.”

Jadi, tujuan yang akan dicapai dalam suatu pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan ajaran agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur jasmani saja, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi, pernikahan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Allah SWT, mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliahkan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia yang baik. Dan perkawinan adalah jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.²³

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Yaitu :²⁴

1. Memelihara gen manusia

Perkawinan sebagai sarana untuk memelihara kelangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan perkawinan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. Untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan.

2. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaanya yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.

3. Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Perkawinan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

²³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fatiti, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar)2017 Hlm 110

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta : Amzah 2011) Hlm 39

4. Melawan hawa nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak isteri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. semua manfaat perkawinan diatas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung.

5. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang dan mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.²⁵

2. Hikmah Perkawinan

Pernikahan memiliki beberapa hikmah yang sangat besar yang dapat diambil dari adanya pernikahan. Hikmah tersebut adalah sebagai berikut.²⁶

- a. Menenteramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan darisegala yang dilarang oleh Allah SWT dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah SWT.
- b. Mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.
- c. Menjalin ikatan kekeluargaan baik keluarga suami maupun keluarga isterinya, memperkuat kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan cinta dan kasih sayang adalah keluarga yang kokoh dan bahagia.
- d. Menyalurkan gejala syahwat, membentengi diri terhadap godaan syaitan yakni mematahkan keinginan yang sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat, menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang.

²⁵ Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana 2013) hal 80

²⁶ Abdul Rahman Ghazali. Hlm. 65-72

- e. Menghibur hati (diri), yaitu menghibur hati dengan duduk bersama, saling melepaskan kerinduan dan membagi suka duka bersama. Semua itu dapat menimbulkan ketenangan di dalam hati serta mengembalikan semangat jiwa untuk beribadah.
- f. Melaksanakan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan yaitu melakukan perjuangan menahan hawa nafsu serta melatih diri guna berperan sebagai pemimpin dan pelindung yang bertanggung jawab dalam memenuhi segala hak bagi isteri dan keluarga.